



**PUTUSAN**

Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan Honorer pada Kantor BKKBN Mangkoso, tempat kediaman di Kiru-Kiru, Kelurahan Kiru-Kiru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat ;

melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Siddo, Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0354/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 23 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2013, di Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 114/10/III/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 06 Maret 2013 ;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah



membina rumah tangga selama satu tahun satu bulan dirumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Teluk Lingga (Sangatta) di rumah orang tua Penggugat di Kiru-Kiru (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak I, umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat sendiri yang menyimpan uang Tergugat,
- b) Tergugat lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dari pada Penggugat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan April 2014, Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat untuk keperluan Penggugat dan anak Tergugat namun Tergugat marah sehingga Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kiru-Kiru (Barru) dan pada bulan Agustus 2015 Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Siddo (Barru) namun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sampai sekarang dan pada bulan September 2015 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain hal tersebut diketahui Penggugat dari keluarga Tergugat.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang (3 tahun 6 tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/10/III/2013, tanggal 06 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

II. Saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Atan Dahu bin M. Dahu, umur 43 tahun, hubungan Kakak kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Sangatta dan di rumah orang tua Penggugat di Kiru-Kiru (Barru) selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya ;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April tahun 2014 sampai sekarang sudah tiga tahun delapan bulan ;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;
2. Abustan bin Dahu, umur 29 tahun, hubungan Adik kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Suardi ;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Hamzah ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Sangatta dan di rumah orang tua Penggugat di Kiru-Kiru (Barru) selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya ;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April tahun 2014 sampai sekarang sudah tiga tahun delapan bulan ;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi



lagi dan Penggugat tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat ;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 08 November 2017 dan 29 November 2017 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun delapan bulan tanpa saling memperdulikan lagi, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 114/10/III/2013, tanggal 06 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2014 sampai sekarang sudah tiga tahun delapan bulan lebih tanpa saling peduli.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut majelis hakim perpisahan tempat tinggal selama tiga tahun delapan bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak pernah lagi ada komunikasi lagi dan gagalnya segala upaya penasehatan merupakan bukti tidak langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*circumtial evidence*) yang dapat dijadikan persangkaan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 114/10/III/2013, tanggal 06 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa terbukti Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sejak bulan April tahun 2014 sampai sekarang sudah tiga tahun delapan bulan lebih.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sejak bulan April tahun 2014 sampai sekarang sudah tiga tahun delapan bulan dalam hal ini Majelis Hakim mempersangkakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Penggugat memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), karenanya petitum Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين  
فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat hal ini sejalan dengan dalil Syari yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara aquo sebagaimana di sebut Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة  
لزوجها طلق عليه القاضى طلقه



## بائنة

Artinya: *"Dan apabila telah sangat nyata ketidak-senangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan / memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Shughraa".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat** ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S. H. I. dan Ugan Gandaika, S. H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salmah, S. H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. Fahima, S. H., M.H.**

**Nahdiyanti, S.H.I.**

Hakim Anggota

Ttd

**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hj. Salma, S. H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).